

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang tertentu dan menjadi dasar penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian dapat memahami bagaimana topik tersebut telah diteliti dan berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian terdahulu membantu mengidentifikasi celah-celah yang belum banyak dieksplorasi sehingga dapat menjadi peluang untuk penelitian baru. Penelitian terdahulu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- 1) (Husein & Latue, 2022) dengan judul “Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 18 Tahun 2028 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wayame sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh Pemerintah Desa Wayame, hal ini terjadi karena keterlambatan kaur keuangan dalam pengelolaan.
- 2) (Tri Mariana et al, 2024) dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

angan Desa Pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Mura Enim Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri NO.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa aspek yang belum maksimal, yaitu bagian transparansi belum mempunyai website, bagian akuntabel belum terdapat alamat pengaduan, bagian partisipatif belum terdapat sasarannya masyarakat desa, bagian pendapatan belum memiliki PAD dari swadaya desa dan belum mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, bagian belanja belum membuat anggaran belanja tak terduga, bagian pembiayaan belum membuat dana cadangan, bagian pelaksanaan belum membuat RKAD serta RKKD dan bagian penatausahaan belum membuat buku pembantu pajak.

- 3) (Lumingkewas et al., 2021) dengan judul “Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Lagowan Utara Kabupaten Minahasa)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pengelolaan keuangan di Desa Taraitak sudah sesuai dengan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang belum sesuai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap

pemerintah desa dalam peningkatan kualitas kerja tim pengawasan agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.

- 4) (Imbing et al., 2024) dengan judul “Analisis Perbandingan Penegelolaan Keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdsarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penelitian pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Pineleng Satu Timut dan Desa Lotta menunjukan kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namum ketidakpatuhan terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ditemukan pada tahap penatausahaan.
- 5) (Tahulending et al., 2022) dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020”. Hasil dari penelitian ini memnunjukan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 meskipun terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan prosedur dan target.
- 6) (Angelina Yunita Munte et al., 2023) dengan judul “Analisis Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinabun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo)”. Temuan dari penelitian ini menunjukan

bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat permasalahan yang timbul akibat kinerja kepala urusan yang lambat dalam menjalankan tugasnya. Keterlambatan ini berdampak pada pencairan dana dan menghambat progres pembangunan desa, serta menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran.

- 7) (Suenang et al., 2022) dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai dari tahapan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai peraturan yang berlaku dan sudah terlaksanakan dengan baik.
- 8) (Yulianti et al., 2021) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Bayuasin)”. hasil yang di dapat pada riset ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan serta pertanggungjawaban pada tahun 2019-2020 pada dasarnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa hanya ada beberapa yang perlu di perhatikan dalam tahap

penatausahaan perlu di tingkatkan lagi, pada tahap pelaporan masih terlambat dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa nya serta Tahap Pertanggungjawaban juga masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan tidak diberi tahu kepada masyarakat baik melalui media informasi maupun papan pengumuman seperti memasang baliho.

- 9) (Syachbrani, 2024) dengan judul “Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapam Permendagri 20 Tahun 2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tidak sesuai indikator penilaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sedangkan pada tahap penatausahaan, dan tahap pertanggungjawaban sudah sesuai
- 10) (Sumampouw et al., 2022) dengan judul “Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara”. Berdasarkan hasil analisis data APBDes Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara bahwa perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Waleo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah dilaksanakan dengan baik

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

N o	Nama Penelitian & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persa- maan
1	(Sumampou w et al., 2022)	Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Ber- dasarkan Peraturan Menteri Da- lam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan Kema Ka- bupaten Mi- nahasa Utara	Berdasarkan hasil ana- lisis data APBDes Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Mi- nahasa Utara bahwa perencanaan pengel- olaan keuangan di Desa Waleo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah dilaksanakan dengan baik	PERBEDAAN - Lokasi penelitian - Tahun Penelitian - Fokus spesifik dan kedalaman kajian penelitian sebelumnya fokus utamanya adalah tahapan perencanaan dari pengelolaan keu- angan Desa PERSAMAAN -Fokus pada peraturan yang sama -jenis penelitian evalu- atif
2	(Husein & Latue, 2022)	Implemen- tasi Penera- pan Permendagr i Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Wayame Kota Am- bon Provinsi Maluku)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa di Desa Wayame secara umum sudah sesuai dengan ke- tentuan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh Pemerren- tah Desa Wayame, hal ini terjadi karena keterlambatan kaur keuangan dalam pengelolaan.	PERBEDAAN -Lokasi penelitian - pendekatan judul yang berbeda -Tahun Penelitian PERSAMAAN -Dasar hukum yang digunakan sama -menggunakan metode kualitatif
3	(Tri Mariana et al, 2024)	Analisis Im- plementasi Peraturan Mentri Da- lam Negeri No. 20 Ta- hun 2018 Tentang Pengelolaan	Hasil Analisis yang te- lah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mentri Da- lam Negeri No. 20 Ta- hun 2018 tentang pengelolaan keuangan, secara garis besar telah diimplentasikan dengan	PERBEDAAN -Fokus kajian bersifat analitis dan imple- mentatif. -pendekatan kajian Menggunakan kata “an- alisis implementasi”, artinya fokus pada Se-

		Keuangan Desa Pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Mura Enim Provinsi Sumatera Selatan	baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang belum maksimal, yaitu bagian transparan belum mempunyai website, bagian akuntabel belum terdapat alamat pengaduan, bagian partisipatif belum terdapat sadaya dari masyarakat desa, bagian pendapatan belum memiliki PAD dari swadaya desa dan belum mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, bagian belanja belum membuat anggaran belanja tak terduga, bagian pembiayaan belum membuat dana cadangan, bagian pelaksanaan belum membuat RKAD serta RKKD dan bagian peneta usaha belum membuat buku pembantu pajak.	jauh mana aturan itu sudah dijalankan di lapangan. -spesifikasi lokasi - tahun penelitian PERSAMAAN -Menggunakan Metode yang sama -Memakai dasar hukum yang sama
4	(Lumingkewas et al., 2021)	Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Lagowan Utara Kabupaten Minahasa)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pengelolaan keuangan di Desa Taraitak sudah sesuai dengan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang belum sesuai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa dalam	PERBEDAAN -Fokus penelitian fokus pada tahap penatausahaan dan perilaku aparat. Membahas penatausahaan(pencatatan dan pembukuan) dan tingkat kepatuhan aparat desa. - lokasi penelitian -tahun penelitian PERSAMAN -Dasar hukum -menggunakan metode kualitatif

			peningkatan kualitas kerja tim pengawasan agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.	
5	(Imbing et al., 2024)	Analisis Perbandingan Penegelolaan Keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penelitian pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta menunjukkan kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun ketidakpatuhan terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ditemukan pada tahap penatausahaan.	PERBEDAAN -Fokus penelitian adalah perbandingan dari dua desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan -tujuan kajian untuk membandingkan kualitas, kesesuaian, dan perbedaan praktik pengelolaan keuangan antar dua desa Lokasi penelitian -tahun penelitian PERSAMAAN -Mengacu pada aturan yang sama -menggunakan metode kualitatif
6	(Tahulending et al., 2022)	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 meskipun terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan prosedur dan target	PERBEDAAN -Lokasi penelitian -Tahun penelitian PERSAMAAN -Mengacu pada peraturan dalam negeri no 20 tahun 2018 -menggunakan metode kualitatif
7	(Angelina Yunita Munte et al., 2023)	Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat permasalahan	PERBEDAAN -Lokasi penelitian -Tahun penelitian PERBEDAAN -Mengacu pada peraturan yang sama

		Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinabun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo)	yang timbul akibat kinerja kepala urusan yang lambat dalam menjalankan tugasnya. Keterlambatan ini berdampak pada pencairan dana dan menghambat progres pembangunan desa, serta menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran.	-berbasis studi lapangan di desa -menggunakan metode kualitatif
8	Suenaung et al., 2022)	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai dari tahapan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai peraturan yang berlaku dan sudah terlaksanakan dengan baik	PERBEDAAN - fokus pada pengelolaan dana desa, yang merupakan bagian dari keseluruhan keuangan desa -lokasi penelitian Tahun penelitian PERSAMAAN - Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 -Menggunakan metode kualitatif
9	(Yulianti et al., 2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Bayuasin)	hasil yang di dapat pada riset ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan serta pertanggungjawaban pada tahun 2019-2020 pada dasarnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa hanya ada beberapa yang perlu di perhatikan dalam tahap	PERBEDAAN -Lokasi penelitian -tahun penelitian PERSAMAAN -Mengacu pada PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018 -menggunakan metode kualitati

			penatausahaan perlu di tingkatkan lagi, pada tahap pelaporan masih terlambat dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa nya serta Tahap Pertanggungjawaban juga masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan tidak diberi tahu kepada masyarakat baik melalui media informasi maupun papan pengumuman seperti memasang baliho	
10	(Syachbrani, 2024)	Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tidak sesuai indikator penilaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sedangkan pada tahap penatausahaan, dan tahap pertanggungjawaban sudah sesuai	PERBEDAAN -Aspek yang ditekankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa -lokasi penelitian -tahun penelitian PERSAMAAN -menggunakan peraturan yang sama -menggunakan metode kualitatif

Sumber: Jurnal Ilmiah

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Good Governance

Menurut indikator (Sedermayanti, 2014) Good Governance adalah: Partisipasi (participation), Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), dan Efektivitas (effectiveness). Berikut ini adalah cara pengukuran atau indikator di atas:

- a. Partisipasi (participation) mengacu pada hak yang setara bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan keterlibatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.
- b. Transparansi (Transparency) pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah dan menekankan pentingnya kebebasan dalam penyebaran informasi terkait berbagai proses dan kelembagaan. Informasi harus tersedia secara terbuka bagi siapa saja yang membutuhkannya, disajikan dengan jelas, serta mudah dipahami agar dapat digunakan untuk pemantauan dan evaluasi.
- c. Akuntabilitas (Accountability) berarti bahwa setiap pengambilan keputusan dalam organisasi pelayanan publik maupun masyarakat harus bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan. Bentuk per-

tanggungjawaban tersebut dapat berbeda, tergantung pada jenis keputusan yang diambil, baik dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi.

- d. Efektivitas (Effectiveness) mengacu pada bagaimana suatu proses dan institusi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.
- e. Penegak Hukum (Law Eforcement) menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi, terutama melindungi hak asasi manusia serta dalam menangani kasus yang dapat merugikan negara

2.2.2 Pengertian Desa

Menurut (Ramlan & Sihombing, 2021) Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. 1 “Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan sekelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa be-

berapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. .

Peraturan Menteri Dalam Negeri pada pasal 1 mendefinisikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dilakukan dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus, Desa merupakan salah satu pilar pelayanan publik pemerintah, Desa adalah pemukiman yang terdiri dari individu-individu yang memiliki persatuan hukum, merupakan organisasi pemerintahan tingkat terendah di bawah kecamatan, dan tinggal di ruang bersama.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah unit pemerintahan di tingkat administrasi yang terletak di bawah kecamatan dan berfungsi sebagai salah satu pilar pelayanan publik di Indonesia. Desa terdiri dari komunitas yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sekitar.

2.2.3 Akuntansi

Menurut Weygadt, Kieso dan Kimel (2018:4) dalam penelitian akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkoordinasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

kepentingan dan akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

2.2.4 Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Mardisimo, 2018) bahwa akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan penegendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Akuntansi sektor publik menurut Bastian (2021), merupakan metode analisis dan akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan lembaga pemerintahan. Akuntansi dana publik disebut sebagai akuntansi sektor publik.

Sektor publik merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang bertujuan utama untuk melayani kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, sektor publik berfokus pada penyediaan layanan dan barang publik yang esensial bagi kehidupan masyarakat.

Salah satu karakteristik utama sektor publik adalah sifatnya yang nirlaba (non-profit. Artinya, entitas sektor publik tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sektor publik memiliki kewajiban untuk menginformasikan

kepada publik, terutama mengenai pengelolaan keuangan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

2.2.5 Pemerintah Desa

UU No 6 Tahun 2014 menyatakan pemerintah desa bertanggung jawab atas diselenggarakannya kepentingan masyarakat setempat dan pada pasal 55 nya disebutkan bahwa panitia desa berdasarkan pemerintah desa, BPD bekerjasama dengan Kades untuk membahas serta mengkoordinasikan rancangan perdes untuk mempertimbangkan keinginan masyarakat dan memimpin mereka. Aparat desa dalam mengelola keuangan desa mendukung otonomi desa yang membuat desa beroperasi secara normal untuk setiap perencanaan yang pemerintah desa harus memberikan laporan ke bupati lewat camat kemudian masyarakat melalui BPD.

Kepala desa atau perangkat desa merupakan elem penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa kepala desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili pemerintah desa dalam pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya pasal 3 ayat (2) menetapkan kewenangan kepala desa sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan umum pelaksanaan APBD Desa
- b. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik desa
- c. Mengambil tindakan yang berakibat pada penegluaran APBDes
- d. Menetapkan pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD)

- e. Menyetujui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL)
- f. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK)
- g. Menyetujui surat permintaan pembayaran (SPP)

Menurut peraturan dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa diberikan wewenang untuk mendelegasikan sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa yang bertindak sebagai PPKD, seperti yang diatur dalam ayat (2). Dalam Pasal 4 Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 struktur PPKD mencakup

- a. Sekretaris Desa
- b. Kaur dan Kasi
- c. Kaur Keuangan

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “sekretarias desa berfungsi sebagai koordinasi PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah)”. Selanjutnya pasal 5 ayat (2) menetapkan koordinator PPKD yang disebut sebelumnya memiliki sejumlah tanggung jawab, antara lain:

- a. Mengatur penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Des
- b. Mengatur rancangan APB Des dan perubahan APB Desa
- c. Mengatur rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa, dan tanggung jawab pelaksanaan APB Desa

- d. Menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahannya
- e. Menyusun tugas bagi perangkat desa lain yang menangani PPKD
- f. Menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APB Desa

Menurut pasal 6 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 kaur dan kasi berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran. Kaur terdiri dari:

- a. Kaur tata usaha dan umum
- b. Kaur perencanaan

Sedangkan kasi yang dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas

- a. Kasi pemerintahan
- b. Kasi kesejahteraan, dan
- c. Kasi pelayanan

Pasal 6 ayat (4) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan bahwa kaur dan kasi bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai bidang tugas
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan yang relevan
- c. Mengawasi kegiatan yang terkait
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL yang berhubungan dengan bidang tugas

- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia untuk pengadaan barang dan jasa
- f. Membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, ayat 8 (1), disebutkan bahwa “kaur keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf e melaksanakan fungsi kebendaharaan”. Selanjutnya ayat 8 (2) mengatur bahwa “kaur keuangan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan anggaran kas desa (RAK)
- b. Melakukan penatapenetausahaan, yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, serta menatausahakan dan bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran desa selama pelaksanaan dan anggaran pendaptan dan belanja desa (APB Desa).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018, Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawatan Desa (PBD) berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah desa, dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sturktur pemerintsh desa terdiri dari Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala seksi Kesejahteraan, serta anggota staf pemerintah lainnyayang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

2.2.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kaur Keuangan

Sekretaris desa sebagai koordinator PPKD bertugas mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa, mengordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, perubahan APBDesa, mengordinasikan penyusunan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa, mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sedangkan kepala seksi dan kaur mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, pengendalian kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA; DPPA; dan DPL sesuai bidangnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Kaur keuangan bertugas menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang

meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 26 Tahun 2014, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur secara noneter, serta segala aset yang dimiliki desa, baik berupa uang maupun barang, yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban ini berimplikasi pada pendapatan, pengeluaran, serta pengelolaan dana, yang semuanya harus diatur dengan baik melalui sistem pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yaitu rencana tahunan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang berlangsung selama satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Berikut adalah tahapan siklus pengelolaan desa sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor.20 Tahun 2018 :

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa harus disusun dan disampaikan oleh kepala desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan
- b. Setelah disetujui rancangan tersebut harus diserahkan kepada Bupati atau Walikota melalui camat (atau sebutan lainnya) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk dievaluasi

- c. Bupati atau Walikota harus menyelesaikan evaluasi dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima rancangan peraturan desa tersebut. Jika evaluasi tidak dilakukan dalam batas waktu ini, maka peraturan desa dianggap berlaku otomatis
- d. Apabila hasil evaluasi memerlukan koreksi atau penyesuaian, kepala desa wajib melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima
- e. Jika kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan rancangan peraturan desa tentang APBDes tetap ditetapkan menjadi peraturan desa, bupati atau walikota berhak membatalkan peraturan desa tersebut. Pembatalan ini akan membuat pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya kembali berlaku. Dalam situasi itu kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional pemerintah desa
- f. Kepala desa wajib menghentikan pelaksanaan peraturan desa tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja selama adanya pembatalan, dan bersama BPD harus mencabut peraturan tersebut
- g. Jika bupati atau walikota menyerahkan wewenang evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada camat atau sebutan lainnya, maka langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:
 - 1) Camat harus menyampaikan hasil evaluasi rancangan APBDes dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penerimaan rancangan peraturan desa mengenai APBDes

- 2) Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, rancangan peraturan desa terkait APBDes akan otomatis berlaku
- 3) Jika diperlukan adanya koreksi atau penyesuaian dari hasil evaluasi, kepala desa wajib melakukan penyempurnaan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima
- 4) Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, camat dapat mengusulkan pembatalan peraturan desa tersebut kepada bupati atau walikota

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya harus disalurkan melalui rekening kas desa
- b. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- c. Tidak ada pungutan yang dapat dilakukan sebagai penerimaan pemerintah desa kecuali yang telah ditetapkan dalam peraturan desa
- d. Bendahara diperbolehkan menyimpan sejumlah uang tertentu dalam kas desa untuk keperluan oprasional desa
- e. Sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes disahkan, tidak diperkenankan melakukan pengeluaran yang membebani APBDes

- f. Pengeluaran untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat setra oprasional perkantoran yang telah diatur dalam peraturan kepala desa tetap dilaksanakan
- g. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang menyebabkan pengeluaran yang membebani APBDes

3. Penatausahaan

Bendahara desa memiliki kewajiban untuk:

- a. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan penutupan buku pada akhir setiap bulan. Proses pencatatan ini dilakukan melalui tiga buku kas, yaitu: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Kas Bank
- b. Selanjutnya bendahara wajib mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui penyusunan laporan keuangan

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati/ walikota mengenai realisasi pelaksanaan APBDes yang meliputi:

- a. Laporan semester awal tahun, berisi laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester pertama dan
- b. Laporan semester akhir tahun, berisi laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester kedua

5. Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun, kepala desa wajib menyampaikan laporan anggaran kepada bupati atau walikota dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesTahun Anggaran Berjalan:

- 1) Termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Disampaikan secara tertulis kepada masyarakat dan melalui media yang mudah diakses
- 3) Disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat atau sebutan lainnya

b. Laporan Kekayaan Desa: Laporan yang menggambarkan kekayaan milik desa pada tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan

c. Laporan Program Pemerintah Daerah yang Diterima oleh Desa: Memuat penggunaan program pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang meliputi:

- 1) Transparansi : prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai keuangan desa. Hal ini memastikan hak masyarakat atas informasi yang akurat, adil dan tidak diskriminatif tentang operasional pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Akuntabel : kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kewajiban

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dan hasil pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 3) Partisipasi : penyelenggaraan pemerintah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga desa dalam proses pengambilan keputusan
- 4) Ketaatan dan disiplin anggaran : pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, memastikan kepatuhan terhadap aturan anggaran.

Aturan Pengelolaan Anggaran Kas:

- 1) Belanja yang dianggarkan merupakan batas maksimal pengeluaran, sementara pendapatan yang direncanakan adalah estimasi yang dapat dicapai dari berbagai sumber
- 2) Pengeluaran hanya dapat dilakukan apabila ada kepastian penerimaan yang cukup, dan tidak diperbolehkan atau perubahan APBDes
- 3) Selama tahun anggaran, seluruh pengeluaran dan penerimaan harus tercatat dalam APBDes dan dikelola melalui Rekening Kas Desa

Kerjasama dalam Pengelolaan Keuangan Desa:

Kepala Desa memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan keuangan desa, namun sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada perangkat desa. Oleh karena itu, Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari

Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa bekerja sama dalam mengelola keuangan desa sepanjang siklus pengelolaan keuangan.

2.2.7 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas merupakan nilai-nilai yang mendasari pengelolaan keuangan desa. Asas ini memunculkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dan harus diperhatikan setiap upaya pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tersebut tanpa diterapkan dalam tindakan nyata. Hal ini sebagai mana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2, yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas:

1) Transparansi

Transparansi merupakan asas yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai penggunaan anggaran dan laporan keuangan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa dikelola dan digunakan, sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterbukaan ini juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan. Media transparansi yang diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 mencakup berbagai cara untuk menyampaikan informasi keuangan desa kepada masyarakat. Kepala desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui

media tertulis seperti papan pengumuman, website desa, atau forum pertemuan masyarakat, guna memastikan keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan desa.

2) Akuntabel

Menerima akuntabilitas berarti berjanji untuk menanggung beban pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta implementasi kebijakan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Hal ini menyoroti jika Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara akuntabel, maka akuntabilitas akan meningkat

3) Partisipatif

Partisipatif adalah asas yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan, aspirasi, dan pendapat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Partisipasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program-program yang ada. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa.

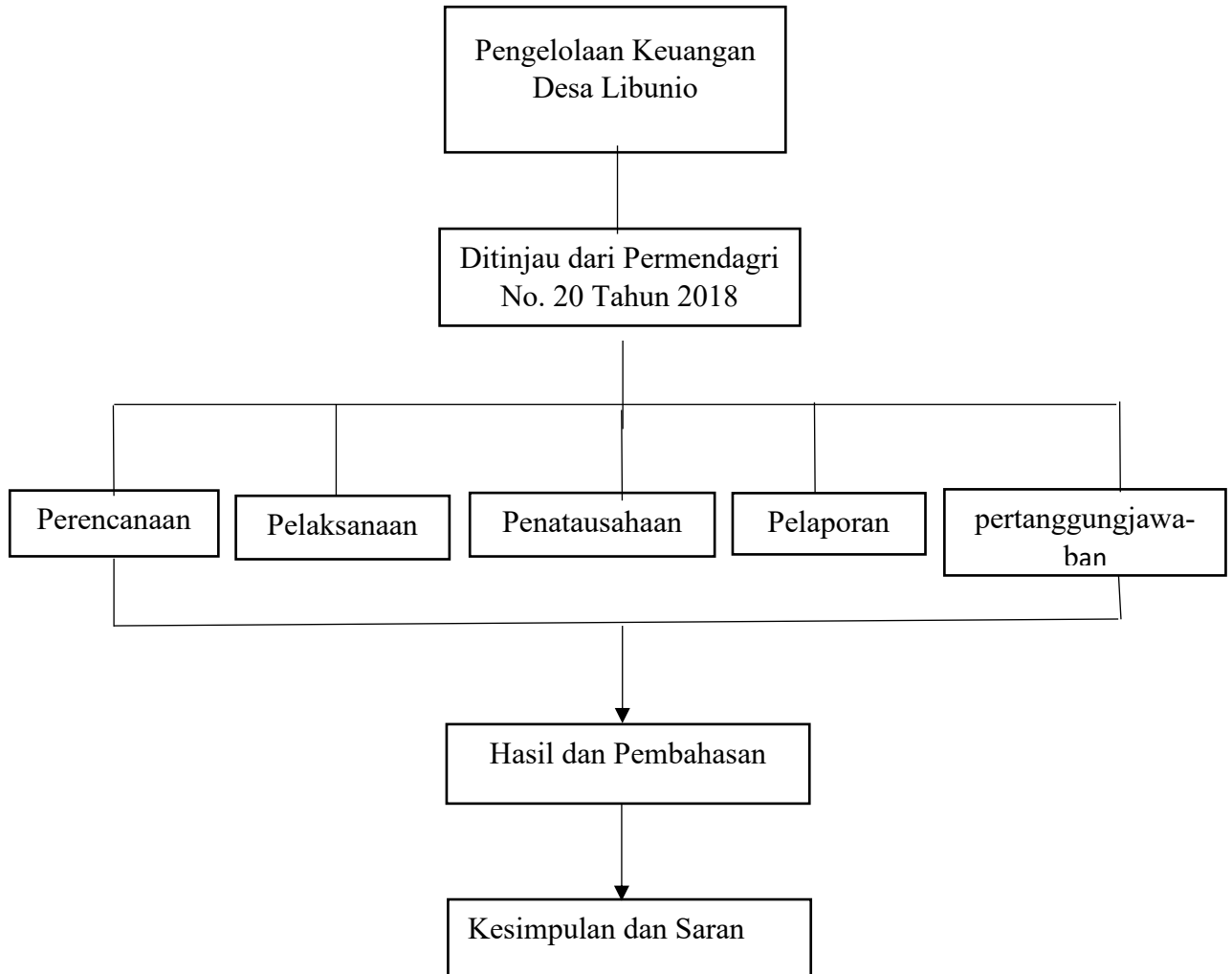
4) Disipli Anggaran

Disiplin Anggaran adalah asas yang mengharuskan penegelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan perun-

dang-undangan. Pemerintah desa harus melaksanakan anggran secara konsisten dan terencana, serta melakukan pencatatan yang akurat mengenai penggunaan anggaran. Disiplin anggaran penting untuk mencegah penyalagunaan dan kebocoran dana, serta memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Dengan disiplin anggaran yang baik, penegelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan efektif dan efesien , serta memberikan mafaat maksimal bagi Masyarakat

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Penliti 2025